

# PERAN DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DI INDONESIA

Oleh

Wahyu Widodo

## Abstrak

Sistem peradilan di Indonesia telah banyak dimasuki oleh mafia. Mafia hukum bisa bergerak sesuka hati karena memang sistem hukum Indonesia lemah. Pemberantasan mafia hukum di Indonesia juga seperti garang di awal, melemah di akhir. Pemberantasan mafia hukum masih menjadi agenda utama pemerintah. Untuk mendukung pelaksanaan ini, penguatan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi pemerintah mutlak diperlukan. Penguatan koordinasi tersebut bisa dilakukan melalui kerja sama dan saling berkomunikasi antara instansi, agar pemberantasan mafia hukum tidak berujung sia-sia.

Kata kunci: peran dan koordinasi, lembaga penegak hukum, pemberantasan mafia hukum

## PENDAHULUAN

Salah satu tantangan dalam pemberantasan korupsi adalah pemberantasan mafia hukum atau praktik korupsi di lembaga peradilan. Berbagai kasus yang terungkap pasca-kriminalisasi terhadap pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bagaimana mafia hukum masih menjadi persoalan yang parah di institusi kejaksaan dan kepolisian.

Mulai dari kasus besar seperti rekening gendut polisi dan kasus Gayus Tambunan hingga kasus-kasus kecil kontroversial: kasus Nenek Minah yang didakwa mencuri kakao, kasus Prita yang diadili karena keluhan pelayanan rumah sakit dan berbagai kasus lainnya, sesungguhnya adalah puncak dari gunung es mafia hukum.

Korupsi telah menyandera institusi penegak hukum sehingga dari kasus-kasus tersebut tampak pelakunya tersebar, mulai dari pejabat tinggi hingga Jaksa dan Polisi rendahan. Kasus-kasus itu menunjukkan bagaimana korupsi telah merasuk semakin dalam ke struktur kepolisian dan kejaksaan sehingga setiap upaya memberantasnya tidak mudah untuk dilakukan.

Presiden telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Namun, Satgas ini tak memiliki wewenang yang cukup sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaannya kembali kepada kejaksaan dan kepolisian. Dalam beberapa kasus Satgas tak menemui hambatan, tetapi dalam kasus-kasus besar yang disorot publik, seperti kasus Gayus dan rekening gendut Polisi, serta dalam kasus yang terkait dengan petinggi di dua institusi tersebut, tampak Satgas tidak berdaya.

Sulitnya memberantas mafia hukum juga bisa dilihat dari kinerja KPK. Puluhan anggota dan mantan anggota DPR telah dipenjarakan dalam kasus

korupsi, demikian juga kepala daerah. Pejabat tinggi negara pun tidak bisa lepas dari penindakan oleh KPK, bahkan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah mantan menteri berhasil dituntaskan oleh KPK. Akan tetapi, dalam daftar terpidana KPK hanya ada satu jaksa, yakni Urip Tri Gunawan yang dipenjara karena suap Arthalyta Suryani, dan satu polisi AKP Suparman yang diadili karena melakukan pemerasan dalam kasus PT Industri Sandang saat bertugas di KPK.

Pemberantasan mafia hukum harus menjadi agenda utama pemerintah selain melakukan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pelaksanaan ini, penguatan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi pemerintah mutlak diperlukan. Penguatan koordinasi tersebut bisa dilakukan melalui kerja sama dan saling berkomunikasi antara instansi, agar pemberantasan mafia hukum tidak berujung sia-sia. Dalam pemberantasan mafia hukum, diperlukan koordinasi dan dukungan antar lembaga. Jika hal ini tidak dilakukan, pemberantasan mafia hukum hanya jadi angan-angan.

Dalam praktik penegakan hukum, bukan hal aneh apabila antara institusi penegak hukum harus “berhadapan” dengan institusi lainnya. Sebagai contoh aparat Polri harus “berhadapan” dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan suatu perkara pidana. Misalnya Polri dengan kejaksaan, dalam menangani kasus korupsi, Polri dengan TNI Angkatan Laut dalam menangani kasus pidana di wilayah perairan, serta Polri dengan PPNS, untuk penanganan kasus tindak pidana khusus, seperti kasus Hak atas Kekayaan Intelektual, Kehutanan, Kepabeanaan, dan sebagainya.

Kondisi disharmonis antara aparat penyidik Polri dengan penyidik pada institusi lain, dapat dipastikan akan memunculkan persepsi negatif terkait kinerja lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (termasuk aparat penegak hukum). Padahal, peran aparatur penegak hukum dalam konteks penegakan hukum menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan menuju terciptanya supremasi hukum.

Relasi yang baik antarlembaga negara diperlukan terutama dalam mengemban kepentingan publik. Namun, sejak era reformasi, praktik relasi yang baik antarlembaga Negara itu kerap disharmoni. Publik menilai, gesekan antarlembaga itu terutama terjadi karena ego sektoral setiap lembaga.

Kemunculan lembaga-lembaga baru Negara pada era reformasi menandai pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia dari model otoritarian menjadi cenderung demokratis. Namun, dalam iklim yang terbuka tersebut relasi antarlembaga justru mengalami hambatan serius dalam mengemban kepentingan publik. Hambatan muncul ketika terjadi tumpang tindih dalam tugas dan wewenang setiap lembaga.

Hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri menjadi potret yang aktual. Pengungkapan kasus suap pengadaan simulator kendaraan bermotor di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, akhir Juli lalu, telah menempatkan KPK dan Polri sebagai rival satu sama lain untuk menyelesaikan kasus ini. Kondisi yang sama terjadi pada 2009 ketika muncul kasus "cicak versus buaya" yang sempat membuat hubungan kedua lembaga ini tegang.

Jajak pendapat Kompas di 12 kota yang diselenggarakan pekan lalu mengungkapkan kondisi yang masih memprihatinkan dalam relasi antarlembaga negara ini. Enam dari 10 responden jajak pendapat menilai, dari lima lembaga Negara, yaitu Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), KPK, dan DPR, hubungan antara KPK dan Polri adalah yang terburuk. Relasi terburuk kedua terjadi antara KPK dan DPR. Terdapat 64,2 persen responden yang menyatakan hal tersebut.<sup>1</sup>

Hubungan antara KPK dan DPR tampil secara kasatmata ketika KPK mengajukan usulan untuk membangun gedung baru. Meskipun usulan pembangunan gedung baru itu dinilai banyak kalangan sesuai kebutuhan, DPR belum menyetujuinya dengan alasan negara sedang menghemat anggaran.

Dalam realitasnya, disharmoni relasi antarlembaga negara juga terjadi pada lembaga negara lainnya. Hubungan MA dengan Komisi Yudisial (KY) termasuk di dalamnya. Konflik keduanya dipicu oleh usulan KY untuk menyeleksi ulang Hakim Agung di MA. Usulan ini didasari oleh penilaian KY bahwa Hakim Agung punya andil dalam maraknya praktik mafia peradilan. Puncak dari perseteruan tersebut adalah MA melaporkan salah seorang komisioner KY, Suparman Marzuki, ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penghinaan.

Hubungan antarlembaga negara merupakan hubungan kerja sama antarinstansi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara yang meliputi fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran Sri Soemantri, lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara (*actual governmental process*).

Mencuatnya konflik antarlembaga negara itu mencerminkan adanya benturan otoritas antarlembaga. Akibatnya, alih-alih mendorong lembaga negara menciptakan satu kesatuan proses dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara, lembaga negara justru menjadi penghambat terlaksananya fungsi tersebut.

Merebaknya konflik antarlembaga negara membuka mata publik tentang pertarungan kepentingan dalam kaitan dengan penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diunduh 9 Desember 2013

negara. Setiap lembaga berusaha mempertahankan bukan hanya kepentingan pribadi, melainkan juga kepentingan institusi.

Kasus Korlantas merupakan kasus pertama yang disajikan kepada publik terkait praktik korupsi di Polri. Meskipun sebelumnya pernah mengemukakan upaya membongkar dugaan "rekening gendut" sejumlah perwira tinggi Polri, kasus itu tak terdengar. Langkah Polri melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama patut diduga untuk melindungi kepentingan institusinya.

Kondisi disharmonis antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana, khususnya mafia hukum sejatinya telah memperoleh perhatian utama. Masalah harmonisasi penegakan hukum antar institusi penegak hukum menjadi salah satu isu sentral yang memerlukan pembenahan segera.

Oleh karena itu, memandang pentingnya terwujudnya koordinasi yang sinergis antar aparat penegak hukum, khususnya dalam kerangka penegakan hukum kasus mafia hukum, sebagai salah satu wujud membangun kebersamaan/kemitraan (*partnership building*), maka perlu disusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Dan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Mafia Hukum Di Indonesia**

Sistem peradilan di Indonesia telah banyak dimasuki oleh mafia. Dalam menjalankan aksinya, mafia ini sangat lihai. Mereka bisa mengubah Berita Acara pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan, mengubah surat dakwaan Penuntut Umum yang akan disidangkan, melakukan negosiasi antara penasihat hukum terdakwa, penuntut umum, penyidik, dan hakim, agar terdakwa divonis bebas. Jika si mafia hukum divonis bersalah, dia masih bisa bergerak, yaitu bisa menyuap petugas LP agar membebaskannya atau memperbagus penjaranya.

Seperti dalam kasus Gayus Tambunan ketika disidang di PN Tangerang, Maret 2010. Dia menyuap ketua tim Jaksa peneliti kasusnya, Cyrus Sinaga. Kemudian, Gayus juga menyuap hakim Muhtadi Asnun, dengan imbalan mobil Honda Jazz. Mereka merekayasa perkara Gayus agar divonis bebas. Sebenarnya, Gayus melakukan korupsi dan pencucian uang sehingga masuk dalam pidana khusus. Namun, Jaksa Cyrus mendakwanya dengan pasal penggelapan karena dia adalah Jaksa Pidana Umum. Sesuai Hukum Acara Pidana, jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, putusannya adalah bebas. Jika perkara bukan merupakan perkara pidana, putusannya lepas. Jika terbukti, dipidana. Setelah mendapat vonis bebas dari PN Tangerang tersebut, Gayus bebas melenggang kemana-mana.

Indonesia mempunyai trisula penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Ketiganya kini telah mempunyai pemimpin baru. Tindakan nyata dari ketiga pemimpin baru tersebut sangat dinanti oleh masyarakat. Polri merupakan alat negara yang berfungsi untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Tanpa Polri, di negara ini tidak bisa tercipta keamanan dan ketertiban. Kejaksaan Agung melakukan tugas di bidang penuntutan sehingga harus dipisahkan dari struktur ketatanegaraan RI. Selama ini, Kejaksaan Agung berada di bawah kekuasaan eksekutif. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung dipilih berdasarkan hak prerogatif Presiden sehingga Jaksa Agung masuk dalam jajaran kabinet pemerintah yang sedang berkuasa. Menurut saya, lebih baik Kejaksaan Agung dipisahkan dari struktur kabinet dan menjadi lembaga yang independen agar bisa melakukan penuntutan kepada pihak manapun tanpa pandang bulu. Kemudian, sebaiknya Jaksa Agung dipilih dengan *fit and proper test* di DPR, seperti pemilihan Ketua KPK, BPK, Gubernur BI, dan sebagainya. Adapun KPK, dibentuk karena ketidakpercayaan publik atas dua lembaga hukum sebelumnya. Dari awal pembentukannya, sebenarnya KPK adalah lembaga yang mandiri dan *ad hoc*. Maksud dari *ad hoc* adalah bersifat sementara. Artinya, jika Kejaksaan Agung dan Polri bisa memberantas korupsi dengan baik dan korupsi telah benar-benar hilang dari bumi Indonesia, KPK bisa dibubarkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>2</sup> tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Masalah utama penegakan hukum di negara - negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71

tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.<sup>3</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur - unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>4</sup>

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging, sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.<sup>5</sup>

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sangatlah strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil. Melalui proses penyidikan upaya penegakan hukum berawal. Karena itu, kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana perlu memperoleh kejelasan, tidak saja terkait institusi mana yang berwenang menyidik tetapi juga seberapa luas kewenangan tersebut dilaksanakan, guna menghindari munculnya tarik menarik kewenangan yang potensial menyebabkan terlanggarnya rasa keadilan masyarakat.

Diberikannya kewenangan pada institusi lain untuk terlibat dalam proses penyidikan sejatinya telah memiliki dasar pijakan yuridis, baik dalam

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005). hlm. 50

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Cet. Ke-10), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1

<sup>5</sup> M. Afif Habullah, Politik Hukum Rativikasi Konvensi HAM Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis, (Lamongan Jawa Timur: UNISDA, 2005). hlm. 14

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan: Penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Sedangkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang di atas, telah banyak institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, antara lain:

1. Aparat kejaksaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyebutkan: di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Perwira TNI AL, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, khususnya Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan: Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan Pasal 31 ayat (1) juga menunjuk Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI AL) sebagai penyidik dalam tindak pidana di area Zone Ekonomi Eksklusif;
4. Pejabat Bea dan Cukai sebagai penyidik berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
5. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Diberikannya kewenangan pada institusi lain untuk melakukan penyidikan, di satu sisi akan memudahkan dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan, seperti kendala

sumber daya manusia, sarana-prasarana, anggaran, dan sebagainya, sehingga keterlibatan institusi tersebut dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum. Namun di sisi lain, hal tersebut dapat menimbulkan kondisi disharmonis yang memicu terjadinya tarik menarik kewenangan antar institusi, dan bermuara pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Tarik menarik kewenangan dalam melakukan penyidikan sudah banyak dijumpai dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yang paling banyak terjadi adalah antara aparat Polri dengan instansi lain, seperti Kejaksaan, dan PPNS. Adanya, tarik menarik kewenangan ini justru dimanfaatkan oleh pihak yang diperiksa (tersangka) untuk mengambil keuntungan, sebagaimana terjadi pada kasus gugatan praperadilan yang dilakukan oleh kuasa hukum Abdul Waris Halid, tersangka kasus gula impor, terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Badan Reserse Kriminal Polri Cq. Direktur II Ekonomi dan Khusus. Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir dari proses ini pihak Mabes Polri dikalahkan dalam praperadilan tersebut.

Contoh lain adalah dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi. Diberikannya kewenangan kepada aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyidik kasus korupsi ternyata tidak menyebabkan kasus korupsi semakin berkurang, malahan yang muncul adalah tarik menarik kewenangan antar institusi yang berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum. Misalnya di Pengadilan Negeri Ciamis pernah terjadi seorang tersangka kasus korupsi dibebaskan Pengadilan, karena hakim memandang bahwa institusi yang berwenang untuk menyidik adalah kejaksaan bukan kepolisian, akibatnya tersangka dibebaskan.

Sungguh ironis, penegakan hukum terhambat hanya karena masing-masing institusi mempertahankan ego sektoral, sehingga rasa keadilan masyarakat harus dikorbankan. Melihat fenomena penegakan hukum seperti ini sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat akan meragukan tegaknya wibawa hukum di tanah air. Namun inilah potret penegakan hukum di negara kita.

Apabila kondisi di atas tidak segera dibenahi, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan arah penegakan hukum, tidak saja di kalangan masyarakat pencari keadilan tetapi juga di kalangan institusi penyidik itu sendiri, karena masing-masing institusi penyidik takut melakukan tindakan hukum, yang pada akhirnya akan berakibat pada munculnya kelambatan dalam pemeriksaan dan penuntutan suatu tindak pidana.

Beberapa faktor penyebab yang menurut menjadi pemicu munculnya kondisi disharmonis, di antaranya:

1. Kemampuan aparat penyidik Polri masih belum memadai sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan

kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultur yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya.

2. Koordinasi lintas instansi belum berjalan secara sinergis. Indikatornya, pembagian tugas dan tanggungjawab penyidikan dalam kasus tertentu masih dirangkap oleh aparat kejaksaan, yang sejatinya merupakan institusi penuntut, serta institusi di luar kerangka CJS (*Criminal Justice System*), misalnya penyidik TNI AL. Di samping itu, pelaksanaan koordinasi antar aparat penegak hukum dengan PPNS belum berjalan dengan baik, sehingga di lapangan masih muncul tarik menarik kewenangan untuk melakukan penyidikan;
3. Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam menjalankan kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan, seperti:
  - a. Adanya perundang-undangan yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dari aspek substansi maupun hierarkinya (ketentuan yang statusnya di bawah bisa bertentangan/mengalahkan ketentuan yang lebih tinggi, misalnya: peraturan pemerintah (PP/KEPPRES) bertentangan dengan Undang-Undang);
  - b. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodasi perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap dipertahankan;
  - c. Masih ditemukan perundang-undangan yang mengamanatkan segera dibentuknya peraturan pelaksana namun sampai sekarang belum dibentuk;
  - d. Masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan multitafsir.

Meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas instansi yang sinergis yang dilakukan melalui upaya:

1. Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas instansi.
2. Meningkatkan pembentukan lembaga kerjasama antar instansi terkait;
3. Membentuk lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing institusi;
4. Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelayanan masyarakat agar mekanisme pelayanan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan tidak tumpang tindih;
5. Masing-masing instansi bertemu secara periodik baik formal maupun informal untuk membicarakan berbagai permasalahan yang timbul terkait

- masalah koordinasi sekaligus menemukan solusinya;
6. Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas penyidikan;
  7. Menyusun MoU yang berisikan kerjasama dan koordinasi lintas instansi terkait penegakan hukum.

Kasus Gayus selayaknya menjadi pintu masuk bagi upaya reformasi penegak hukum di Indonesia. Peristiwa melenggangnya Gayus dari tahanan sebenarnya merupakan cerminan kecil dari lemahnya penegakan hukum dalam institusi penegak hukum. Hal tersebut membuktikan adanya permasalahan besar dalam tubuh penegak hukum yang tak bisa hanya diatasi oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum semata. Sebagai lembaga yang bukanlah projustisia, Satgas tentunya tidak memiliki kekuatan penuh untuk menguak akar permasalahan hukum di Indonesia. Diperlukan upaya terintegrasi untuk mensinergikan peran institusi penegak hukum sebagai *avant-garde* atau ujung tombak dalam penyelesaian akar permasalahan hukum di Indonesia.

Reformasi penegak hukum menjadi jawaban yang paling ideal dalam menjawab permasalahan tersebut. Namun sejauh perjalanannya, reformasi penegak hukum justru paling lamban dibanding dengan upaya reformasi di bidang lain seperti reformasi ekonomi. Hal tersebut diperparah dengan adanya praktik mafia hukum yang menyebabkan re formasi hukum di Indonesia jalan di tempat.

Penguatan institusi penegak hukum yang ada sekarang merupakan hal yang tak bisa dihindarkan lagi. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sebagai lembaga yang independen dengan tugas dan wewenangnya masing-masing telah dilengkapi kekuasaan serta memiliki diskresi penuh dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Sinergisasi antara ketiga lembaga tersebut setidaknya membutuhkan beberapa hal. Pertama, pimpinan penegak hukum di lembaga masing-masing harus memiliki kemauan dan tekad kuat dalam memberantas praktik mafia hukum di institusi yang dipimpinnya. Kedua, perlunya penguatan serta pengawasan baik dari internal maupun eksternal masing-masing institusi penegak hukum. Terakhir, ada kesempatan seluas - luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Tentunya, jika ingin membersihkan kotoran, sapunya harus bersih, kalau sapu itu sendiri kotor, mana mungkin dapat membersihkan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas instansi yang sinergis yang dilakukan melalui upaya: melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas instansi, meningkatkan pembentukan lembaga kerjasama antar instansi terkait, membentuk lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing institusi, melakukan integrasi dan sinkronisasi pelayanan masyarakat agar mekanisme pelayanan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan tidak tumpang tindih, masing-masing instansi bertemu secara periodik baik formal maupun informal untuk membicarakan berbagai permasalahan yang timbul terkait masalah koordinasi sekaligus menemukan solusinya, peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas penyidikan, menyusun MoU yang berisikan kerjasama dan koordinasi lintas instansi terkait penegakan hukum.

### **Saran**

Perbaiki sistem dalam pemberantasan mafia hukum terus dijalankan. Agar koordinasi dan supervisi antar-lembaga penegak hukum itu efektif, diperlukan dukungan politik yang nyata dari Presiden. Misalnya anggaran, enggak ada perhatian untuk menyusun anggaran yang ideal di Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, perlu dibentuk suatu unit koordinasi pemberantasan mafia hukum terpadu yang ditempatkan di KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian agar koordinasi tersebut melembaga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Busyro Muqoddas. Mafia Peradilan Berjalan Sistemik. lihat dalam <http://beritasore.com/2009/07/16/mafia-peradilan>.
- Friedman, Lawrence M. Friedman.1969. The Legal System, Russel Sage Foundation,. New York.
- Sudikno Mertokusumo.1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Siswanto Sunarso.2005. Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto.2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Cet. Ke-10). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto.2001. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press.
- M. Afif Habullah.2005. Politik Hukum Rativikasi Konvensi HAM Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis, (Lamongan Jawa Timur: UNISDA,).

www.kompas.com diunduh 9 Desember 2013  
[http://sadarotda.hukum.ugm.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=arti  
cle&id=6:perkembangan-konsep-negara-hukum-pada-negara-  
demokrasi-indonesia-dan-arah-pembangunan-  
hukum&catid=2:makalah&Itemid=5](http://sadarotda.hukum.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6:perkembangan-konsep-negara-hukum-pada-negara-demokrasi-indonesia-dan-arah-pembangunan-hukum&catid=2:makalah&Itemid=5)